

PEMBENTUKAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS

2012

KPT NOMOR: 19/Pilgub/Kpts/KPU-Kab-025.433444/VII/2012, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud pasal 43, 44 dan 45 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 12 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 tentang pedoman teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 serta demi tertibnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se Kab. Luwu Utara maka KPU Kab. Luwu Utara membentuk dan mengangkat Anggota PPS se Kab. Luwu Utara dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; KEPRES No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 31 Tahun 2008; Keputusan KPU Prov. SulSel No. 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012; Keputusan KPU Prov. SulSel No. 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Se Kabupaten Luwu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2012.
 - Lampiran 21 halaman